

Partisipasi ASN Dalam Penerapan Asas Netralitas Terhadap Pemilihan Umum

Anang Setiyawan

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Korespondensi penulis: anang.setiyawan.sh@gmail.com

Rido Pramono

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Abstract. *The neutrality of ASN in elections is something that the government needs to pay attention to and supervise. Because the principle of neutrality is an obligation for ASN to be implemented properly and correctly. From the election moment in the previous period, it is evident that there is a need for reaffirmation both in the form of regulations and supervision. Bawaslu has the duty and authority to prevent and take action against ASN who commit neutrality violations. So this research uses the Normative Juridical Method whose approach uses a statutory approach. The aim of this research is to find out the legal basis that regulates ASN neutrality in elections and how Bawaslu will act in dealing with violations of ASN neutrality in elections.*

Keywords: *Neutrality, ASN, General Election*

Abstrak. Netralitas ASN dalam Pemilu merupakan salah satu yang perlu diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah. Karena asas netralitas merupakan kewajiban bagi ASN untuk dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Dari moment pemilu di periode sebelumnya menjadi bukti bahwa perlu adanya penegasan ulang baik dalam bentuk peraturan dan pengawasan. Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran netralitas. Sehingga penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang pendekatannya menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Tujuan penelitian ini yakni untuk dapat mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang Netralitas ASN dalam Pemilu dan bagaimana tindakan Bawaslu dalam menghadapi jika terjadi pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu.

Kata Kunci: Netralitas, ASN, Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, serta DPRD. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilakukan secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakannya. Adapun lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai dewan etik pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu.

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi.

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalankan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2014 lalu. Pemilihan Umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde Baru ketika Presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, PKI dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII.

Setelah masa Pemilu Orde Lama, Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru dengan keikutsertaan sepuluh partai. Setelah serangkain pemilu yang 'dikuasai' oleh Orde Baru dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar. Fase reformasi membawa Indonesia pada Pemilu 1999, dimana partai dikembalikan pada fungsi awalnya. Kemudian diadakan kembali pada 2004 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Setelah pelaksanaan pemilu dengan sistem pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009, diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan perbaikan pada beberapa kekurangan pada pemilu sebelumnya. selanjutnya, pemilu diadakan pada April 2014 untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah dan pada bulan Juli 2014 untuk pemilihan Presiden dengan berbagai perbaikan sebagai hasil dari evaluasi terhadap pemilu sebelumnya termasuk pada 2009 yang ternyata memendam banyak persoalan. Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup pemilu kepala daerah), Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.

Model pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam struktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang terdiri atas 508 kabupaten (pedesaan) dan kota (perkotaan), 6.994 kecamatan, dan 81.253 kelurahan (perkotaan) dan desa (pedesaan). Berdasarkan jenjang waktunya, Pemilu Presiden dan legislatif dilaksanakan setiap lima tahun. Berbeda dengan pemilu pada tingkat pusat, pemilihan eksekutif tingkat sub nasional atau daerah (Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilukada) dilaksanakan secara terputus berdasarkan masa jabatan atau alasan lain sesuai ketentuan undang-undang.

Ini membuat pengadaan pemilu dilakukan hampir setiap hari di Indonesia. Di samping pengadaan pemilu yang berjenjang, dalam hal jumlah elektorat, pemilu di Indonesia adalah pemilu-satu-hari kedua terbesar di dunia –setelah Amerika Serikat. Kategorisasi terbesar didasarkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yakni sekitar 237,56 juta jiwa. Jumlah terbesar tersebut didorong pula oleh ketentuan keikutsertaan dalam pemilu. Di mana batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (pada hari pemilihan) atau usia berapapun asalkan telah atau pernah menikah. hal ini berbeda misalnya dengan ketentuan pemilih di negara lain yang biasanya di tingkat usia 21 tahun. Daftar pemilih Pemilu 2014 saja berdasarkan data pemilih sementara sebelum Pemilu 2014 dilakukan berjumlah 187.977.268 pemilih. Meski demikian, partisipasi dalam pemilu tidak sebesar atau seratus persen dari daftar tersebut. Dari besaran jumlah pemilih, untuk Pemilu 2009 yakni 171 juta pemilih terdaftar, hanya

122 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau sebesar 71 %. Sedangkan pada Pemilu 1999 dan 2004 masing-masing besaran partisipasi mencapai 93 % dan 84 %.

Dalam menjalankan kegiatan pemilu, tentu pemerintah membuat beberapa lembaga untuk menunjang ketertiban pelaksanaan pemilu. Seperti yang telah dijelaskan diatas, salah satunya adalah Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan jajaran pengawas pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) mempunyai tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Strategi pengawasan yang bersifat preventif menjadi prioritas Bawaslu sebagai lembaga pengawas, sehingga berbagai peluang dan potensi pelanggaran Pemilu dapat diidentifikasi lebih awal termasuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu memiliki kewenangan menerbitkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran netralitas pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Berkaitan dengan perintah mengenai netralitas ASN, hal ini terdapat dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu asas yang wajib dimiliki ASN adalah asas “Netralitas”. Kemudian diperkuat pula dengan kalimat pada paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa “dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik” Perlu dipahami bahwa netralitas ASN berkaitan dengan Impartiality, dimana seorang pegawai ASN yang bekerja dalam sebuah sistem birokrasi harus bersikap impartial, dalam arti bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun. Pemilu dan Pilkada dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik. Seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh birokrasi netral, tidak memihak dan obyektif. Birokrasi yang memihak atau tidak netral dapat melahirkan korupsi politik yang justru mengubah proses Pemilu menjadi tidak terpuji.

Penyelenggaraan Pemilu telah membawa perubahan terhadap budaya pelaksanaannya, dalam hal ini reposisi relasi birokrasi dengan politik khususnya masalah netralitas ASN terhadap dunia politik. Netralitas ASN dalam kontestasi politik merupakan kajian hukum kepegawaian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Utrecht, bahwa hukum administrasi menguji hubungan

hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (*amstragers*) administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus.

Aparatur Sipil Negara adalah aparatur pemerintah yang dituntut melaksanakan tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik, sedangkan disisi lain, ASN juga sebagai anggota masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan politis maupun ekonomis yang menyangkut pilihannya dalam Pemilu. Seringkali kepentingan-kepentingan tersebut lebih dominan, sehingga yang diharapkan sebagai pemilihan yang jujur dan adil tidak terpenuhi. Keberpihakan pada kepentingan seluruh rakyat sama dengan melaksanakan demokrasi. Sedangkan keberpihakan birokrasi terhadap salah satu kekuatan partai politik yang sedang memerintah cenderung akan memberikan peluang terhadap suburnya penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Netralitas ASN saat ini menjadi isu yang banyak mendapat sorotan. Sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, dalam melaksanakan tugasnya pegawai ASN seyogyanya bersikap netral, dalam arti tidak berpihak, adil, obyektif, dan tidak dipengaruhi oleh kelompok mana pun. Namun pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2019, terbukti bahwa banyak pegawai ASN yang bersikap tidak netral. Ketidak-netralan pegawai ASN perlu mendapat perhatian. Keberpihakan pegawai ASN dalam pemilu telah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu dan mencederai sistem demokrasi di Indonesia. Ketidak-netralan pegawai ASN mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tidak jarang pula keberpihakan pegawai ASN berujung keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Oleh sebab itu netralitas ASN harus ditegakkan.

Sehingga dipandang perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk dapat menjadi penegasan atas pentingnya Netralitas ASN dalam pemilu, khususnya pemilu serentak 2024 ini.

Rumusan Masalah

- 1) Apa dasar hukum Netralitas ASN dalam Pemilu?
- 2) Bagaimana jika terdapat pelanggaran oleh ASN terhadap ketidak netralitasnya dalam Pemilu?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk dapat mengetahui peraturan apa saja yang membahas tentang netralitas ASN dalam pemilu. Sehingga pemilu dapat berlangsung dengan aman dan tertib
- 2) Untuk dapat mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh ASN sehingga dapat menemukan solusi agar Bawaslu mampu menegaskan kembali Netralitas ASN dalam pemilu untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang penormannya menjadi sumber utama dalam meneliti tentang Netralitas ASN dalam Pemilu, sehingga diharapkan penormannya dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum positif yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait dengan pembahasan penelitian hukum.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Sumber Hukum diperoleh dari Perpustakaan, Browsing, Buku buku, Undang-undang, Peraturan-peraturan, Serta pendapat para ahli.

Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis ini. Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis

Dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Bahan hukum yang ada digunakan untuk melihat apakah pengaturan mengenai Netralitas ASN dalam Pemilu ini sudah benar-benar diterapkan dilihat dari hukum itu sendiri.

Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode.

- 1) Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.
- 2) Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Netralitas ASN dalam Pemilu

Pegawai ASN adalah orang-orang yg direkrut oleh pemerintah untuk menyelenggarakan atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan menyelenggarakan pelayanan publik. Pegawai ASN juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan dan partai politik. Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan dan memberi perlindungan kepada masyarakat. Netralitas ASN juga dapat meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah.

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa pada Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan bab baru dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sekaligus sebagai perluasan materi HAM. Masuknya rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia sekaligus menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia untuk menjadikan konstitusi Negara Indonesia yang berkeadilan serta menjunjung nilai-nilai demokratis.

Pada pasal 28J merupakan salah satu pasal HAM yang menjelaskan bahwa setiap orang yang menjalankan kebebasannya juga harus tunduk terhadap pembatasan peraturan yang telah ditetapkan oleh negaranya. Tentunya, dalam menjalankan pesta demokrasi agar berjalan dengan tertib, maka perlu adanya beberapa ketentuan untuk ditaati dan diberlakukan secara khusus. Pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perlu dipahami bahwa Pasal 28J mengatur pembatasan kebebasan setiap warga negara untuk mengekspresikan sesuatu. Salah satunya ialah berlaku kepada ASN yang bersentuhan dengan dunia politik khususnya pada kegiatan Pemilu dilaksanakan. ASN dituntut untuk adil sehingga bentuk keadilan tersebut harus dapat diimplementasikan oleh setiap ASN karena menyangkut ikhwal “Netralitas”. Pengaturan netralitas ASN kedalam dunia politik bukanlah sesuatu pembatasan HAM dalam lingkup birokrasi kepegawaian. Sebagaimana ketentuan Pasal tersebut yang mempersilahkan setiap orang termasuk ASN untuk mengekspresikan pilihan. Dan tentunya juga harus menerima segala ketentuan pembatasan yang telah menjadi kesepakatan dalam menjalankan tugasnya yang diatur secara spesifik oleh peraturan perundang-undangan terkait.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan ASN dalam bersikap netral terhadap dunia politik khususnya pada Pemilu merupakan bentuk antusias Negara dalam melindungi dan mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan rakyat, sehingga apabila ASN tidak netral maka dianggap salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Undang-Undang yang mengatur tentang ASN adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang saat ini statusnya telah dicabut dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah. Sehingga yang tergolong menjadi bagian ASN perlu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan, prinsip-prinsip dan asas-asas yang diatur khusus untuk ASN. Pada pasal 2 menjelaskan bahwa salah satu asas yang diterapkan dalam menjalankan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah Netralitas.

Asas Netralitas ini merupakan intruksi kepada ASN untuk bersikap netral. Yakni tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun khususnya dalam dunia politik. Karena perlu diketahui bahwa ASN merupakan pegawai pemerintah yang melayani pelayanan secara public. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa Pegawai ASN bertugas memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas; dan mempererat peraturan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas Netralitas merupakan asas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga ketentuan Pegawai ASN untuk dapat dipastikan menerapkan asas Netralitas ini harus diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemilu sebagaimana penerapan Netralitas ini pada dunia politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu Undang-Undang yang membatasi ASN untuk melakukan atau menunjukkan keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon atau salah satu Calon Legislatif. Ketentuan pelarangan keikutsertaan ASN dalam Politik pada masa Pemilu diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 Undang-Undang Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa ASN dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dan dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Kegiatan yang dilarang tersebut meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat. Selain pelarangan terhadap ASN untuk berafiliasi terhadap dunia politik, Para Peserta Pemilu juga dilarang melibatkan ASN dalam kegiatan kampanye sebagaimana ketentuan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pemilu. Pelarangan ini dimaksud agar ASN tetap bekerja menjadi pelayan masyarakat tanpa mencederai proses demokrasi.

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jiwa korps dan kode etik PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dasar dibentuknya peraturan ini selain sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang ASN adalah adanya pemikiran bahwa PNS yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode etiknya serta untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Dari penjelasan pasal *Aquo* dapat dijabarkan bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Peraturan tersebut diperkuat dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yaitu dengan nomor B/71/M.SM.00.00/2017 pada tanggal 27 Desember 2017 yang menjabarkan norma “*wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan*”. Sehingga ketentuan mengenai keberpihakan terhadap kepentingan politik, adalah salah satu ketentuan yang perlu ditegakkan.

Dari beberapa peraturan yang telah dijabarkan diatas, tentunya apabila ASN melakukan pelanggaran tersebut yaitu melakukan keberpihakan terhadap salah satu kandidat paslon baik eksekutif (Pusat dan/atau Daerah) dan Legislatif (Pusat dan/atau Daerah) atau terindikasi tergabung pada salah satu partai politik merupakan pelanggaran yang tentunya ada sanksi yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN tersebut. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 pada Peraturan Pemerintah tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS pada pokoknya menyatakan bahwa

terhadap pelanggaran kode etik, PNS dapat dikenai sanksi moral dan dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Selanjutnya diatur secara spesifik pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan teknis dari Undang-Undang yang mengatur tentang kepegawaian. Dalam peraturan ini juga dijelaskan disiplin yang dapat dilakukan oleh PNS dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan bagi PNS. D Amanatkan pada Pasal 4 angka 12 dan angka 13 PP Nomor 3 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa PNS dilarang untuk ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara. Selain itu, PNS juga dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dan dilanjutkan pada Pasal 4 angka 14 dan 15 PP Nomor 3 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Terkait peraturan mengenai sanksi atau norma sekunder dari pelanggaran bagi PNS yang melakukan pelanggaran kedisiplinan PNS yaitu diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin PNS.

Asas Netralitas ini tertuang pada Keputusan bersama 5 (lima) instansi tentang pedoman pengawasan netralitas ASN disepakati pada tanggal 10 September 2020. Adapun 5 instansi tersebut adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum yang tertuang ke dalam 5 (lima) nomor surat yaitu nomor 05 Tahun 2020, nomor 800-2836 Tahun 2020, nomor 167/KEP/2020, nomor 6/SKB/KASN/9/2020 dan nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Dalam Keputusan bersama tersebut disepakati beberapa butir klausul mulai dari ruang lingkup pedoman pengawasan netralitas ASN, upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas, sanksi dan tingkatan pelanggaran netralitas ASN, pembentukan Satuan Petugas pengawasan netralitas ASN, hingga tata cara penanganan pelanggaran netralitas ASN. Dari ketentuan ini secara jelas terlihat bahwa kelima instansi tersebut berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dari anasir-anasir perpolitikan.

Pembuatan keputusan bersama tersebut merupakan bagian dan cara pencegahan pelanggaran netralitas ASN yang merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada bagian lampiran dalam keputusan bersama tersebut diatur secara jelas dan tegas perbuatan dan pelanggaran yang termasuk pada ketidak-netralitas ASN tersebut. beberapa peraturan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman apabila terdapat pelanggaran oleh ASN.

Surat Edaran Ketua KASN Tentang Netralitas ASN Surat edaran Ketua KASN tentang netralitas ASN terdapat dalam surat nomor B-2708/KASN/9/2020 perihal tindak lanjut Keputusan Bersama 5 Kementerian/Lembaga. Surat edaran ini dikeluarkan pada tanggal 18 September 2020 dengan tujuan Para Menteri, Penglina TNI, Kapolri, Kepala Kejaksaan, Pimpinan Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Kepala Daerah.

Dalam menjalankan kegiatan Pemilu serentak 2024, tentunya menjaga netralitas ASN perlu diperhatikan. Karena pelanggaran netralitas ini cenderung signifikan pada saat mendekati pelaksanaan Pemilu. Sehingga pemerintah membuat lembaga yang khusus untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran pada saat Pemilu berlangsung. Bawaslu memiliki beberapa tugas dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Salah satunya adalah mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota TNI dan Netralitas anggota Kepolisian Negara Indonesia.

Kewenangan Bawaslu dalam menjalankan wewenangannya dan memiliki fungsi untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran netralitas ASN sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Pemilu atau Peraturan Bawaslu. Kewenangan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Undang-Undang Pemilu diatur dalam Pasal 93 huruf b, Pasal 77 huruf a, Pasal 101 huruf a, dan Pasal 105 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bentuk pengkoordinasian yang diamanahkan oleh Undang-Undang tersebut telah mengejawantahkan Bawaslu untuk melakukan pencegahan sejak dini. Dari ketentuan Undang-Undang ini telah menunjukkan bahwa Bawaslu beserta jajaran telah diberi amanah yang kuat berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan pencegahan pelanggaran terutama pelanggaran Netralitas ASN.

Selain sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu juga mengatur tugas, kewenangan, dan kewajibannya dalam melakukan pencegahan pada Peraturan Bawaslu. Fungsi Pengawasan ialah fungsi yang terakhir dari suatu proses manajemen. Melalui pengawasan, standar keberhasilan program yang dituangkan dalam bentuk target, prosedur kerja dan sebagainya harus selalu dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu dikerjakan oleh jajaran. Fungsi pengawasan bertujuan supaya penggunaan sumber daya dapat lebih diefisiensikan dan tugas-tugas untuk mencapai program dapat lebih diefektifkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawalsu dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Adapun yang menjadi dasar tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pengawasan netralitas ASN berdasarkan Undang-Undang Pemilu adalah pada Pasal 93 huruf f, Pasal 97 huruf d, Pasal 101 huruf d, Pasal 105 huruf d, Pasal 108 huruf c, dan Pasal 111 huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga dengan peraturan ini dapat diketahui bahwa netralitas perlu di implementasikan oleh setiap ASN. Dan menjadi persoalan serius apabila terjadi pelanggaran oleh salah satu ASN itu sendiri. Amanat yang dituang dari beberapa peraturan harus menjadi pedoman bagi setiap ASN untuk tetap menjaga netralitas dirinya.

Tindakan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap netralitas ASN, berikut merupakan data pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu. Perlu diketahui bahwa pesta demokrasi bukan hanya terdapat pada Pemilihan Presiden dan wakil Presiden melainkan juga

pemilihan kepala daerah. Data yang dipaparkan yakni pada data penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Pilkada 2018 dan Pilkada Tahun 2020 pertanggal 27 September 2020.

Pada Pilkada Tahun 2018 terdapat 817 pelanggaran netralitas ASN yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan meneruskan kepada instansi yang berwenang. Adapun penjelasan perbuatan pelanggaran netralitas ASN yaitu netralitas ASN pada pemilihan sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) pelanggaran, ASN berfoto, mengunggah, dan/atau memposting foto bersama pasangan calon di media sosial sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pelanggaran, Kepala Desa dan Pejabat Desa mengikuti kampanye sebanyak 40 (empat puluh) pelanggaran, netralitas Pejabat dan Pejabat Negara dalam pemilihan sebanyak 16 (enam belas) pelanggaran, melanggar asas, prinsip, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku sebanyak 4 (empat) pelanggaran, dan menghadiri acara/kegiatan bakal pasangancalon yang berbaur sosialisasi sebanyak 1 (satu) pelanggaran.

Pada Pemilu Tahun 2019 terdapat 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) kasus netralitas ASN. Pelanggaran melalui media sosial yakni sebanyak 66 (enam puluh enam) kasus, ASN menghadiri deklarasi dukungan terhadap peserta pemilu sebanyak 8 (delapan) kasus, terlibat dalam kampanye dan mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan sebanyak 8 (delapan) kasus, mobilisasi orang lain untuk mendukung peserta pemilu sebanyak 4 (empat) kasus, menjadi narasumber pada acara yang diselenggarakan oleh peserta pemilu sebanyak 2 (dua) kasus, dan memasang alat peraga kampanye sebanyak 1 (satu) kasus.

Pada Pilkada Tahun 2020 per tanggal 27 September 2020, Bawaslu telah menemukan 700 (tujuh ratus) kasus dan menerima laporan sebanyak 61 (enam puluh satu) kasus. Dari 761 (tujuh ratus enam puluh satu) dugaan pelanggaran, tren pelanggaran netralitas ASN tertinggi adalah ASN memberikan dukungan melalui media sosial atau media massa sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) rekomendasi. Selanjutnya, ASN melakukan pendekatan/mendaftarkan diri pada salah satu partai politik sebanyak 105 (seratus lima). Sebanyak 104 (seratus empat) terkait ASN menghadiri kegiatan silaturahmi atau menguntungkan bakal calon. ASN mendukung salah satu bakal calon sebanyak 63 (enam puluh tiga). ASN mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah sebanyak 42 (empat puluh dua). 26 (dua puluh enam) rekomendasi terkait ASN yang mempromosikan diri sendiri atau orang lain. 37 (tiga puluh tujuh) rekomendasi terkait ASN mensosialisasikan bakal calon melalui APK. 10 (sepuluh) rekomendasi terkait ASN mendaftar diri bakal calon perseorangan. 4 (empat) rekomendasi terkait ASN mendampingi bakal calon melakukan

pendaftaran dan fit and proper test. ASN mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon sebanyak 10 (sepuluh) rekomendasi. ASN menggunakan atribut pada saat melakukan fit and proper test sebanyak 4 (empat) rekomendasi. Adapula 1 (satu) rekomendasi yang dilayangkan terhadap Bupati yang kedapat melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon.

Dalam hal ini, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki fungsi melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran netralitas ASN sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu atau Peraturan Bawaslu. Fungsi Bawaslu ialah untuk melakukan pencegahan dan penindakan apabila terjadi pelanggaran terhadap Netralitas ASN tersebut. Tentunya pencegahan ini merupakan wewenang dan tugas Bawaslu untuk menurunkan angka pelanggaran netralitas ASN. Kewenangan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Undang-Undang Pemilu diatur dalam Pasal 93 huruf b, Pasal 77 huruf a, Pasal 101 huruf a, dan Pasal 105 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu memiliki kewenangan melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN dengan bentuk pengkoordinasian yang diamanahkan oleh Undang-Undang tersebut telah mengejawantahkan Bawaslu untuk melakukan pencegahan sejak dini. Dari ketentuan Undang-Undang ini telah menunjukkan bahwa Bawaslu beserta jajaran telah diberi amanah yang kuat berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan pencegahan pelanggaran terutama pelanggaran Netralitas ASN. Selain sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu juga mengatur tugas, kewenangan, dan kewajibannya dalam melakukan pencegahan pada Peraturan Bawaslu. Dan apabila terjadi pelanggaran dasar dari Bawaslu melakukan penindakan pelanggaran netralitas ASN dalam Undang-Undang Pemilu terdapat pada Pasal 93 huruf b jo. Pasal 94 ayat (2), Pasal 97 huruf a jo. Pasal 98 ayat (2), Pasal 101 huruf a jo. 102 ayat (2), dan Pasal 105 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Netralitas ASN dalam pemilu memiliki dampak positif untuk dapat mencapai cita-cita Negara Indonesia yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Karena pegawai ASN merupakan untuk menyelenggarakan atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan menyelenggarakan pelayanan publik. Pegawai ASN juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya pegawai ASN harus bebas dari pengaruh

dan intervensi golongan dan partai politik. Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan dan memberi perlindungan kepada masyarakat. Netralitas ASN juga dapat meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah. Tentunya dasar hukum yang mengatur mengenai Netralitas ASN dalam Pemilu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan pada Undang-Undang Pemilu serta beberapa peraturan perundang-undangan dibawahnya. Apabila terjadi pelanggaran maka Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan

Saran-Saran

- a. Pemerintah perlu memberikan klasifikasi bentuk-bentuk pelanggaran sehingga sanksi yang diberikan oleh Bawaslu dapat memberikan efek jera kepada para ASN.
- b. Pemerintah perlu menambahkan klausula pencopotan jabatan apabila terjadi pelanggaran netralitas pada kelompok berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakam Sholahuddin, et al. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- ALfialn. (1981). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- ALmiruddin & Zalinall Alsikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- ALzrul ALzwalr. (1990). *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara Publisher.
- Aryaseta, B., Wardhani, P. C., & Zainab, S. (2022). Studi Eksperimental Sifat Fisik dan Mekanik Batu Gamping. *KERN: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 8(1), 37–42. <https://doi.org/10.33005/kern.v8i1.64>
- Bejo Untung & Saldialn Utomo. (2019). *Menelusuri Netralitas ASN: Perilaku CSO terhadap Perilaku Politik ASN pada Pemilu 2019, Dalam Seri Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perilaku Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Bawaslu.
- Eka Septiani & Ebisma. (2023). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pemilu. *Economics, Business, Management, & Accounting Journal*, 3(1), 23-36.
- Fanani, Y., Syahanda, R. F. P., & Nahdliyin, A. F. (2016). *Kajian Teknis Kinerja Alat Muat dan Alat Angkut Dalam Upaya Mencapai Sasaran Produksi Penambangan Batugamping di PT.*

- United Tractors Semen Gresik Kabupaten Tuban Jawa Timur. Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan IV, 127–138.
- Fritz Edwalrd Siregalr. (2020). ALpalraltur Sipil Negalral Dallalm Perebutaln Kekualsalaln di Pilkaldal. Jakarta: Konstitusi Press.
- Johaln, Balhder Nalsution. (2012). Metode PenelitiaIn Ilmu Hukum. Bandung: Nalatama Maju.
- Johnny Ibralhim. (2012). Teol & Metodologi PenelitiaIn Hukum Normaltif. Malang: Banyumedia Publishing.
- Kacung Marijan. (2019). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Kencana.
- Kemenkumham. (2014). Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014. Jurnal Legislasi Indonesia, 9(4), Desember.
- Ma'aruf Asrori. (2012). Etika Belajar Bagi Penuntut Ilmu Terjemah Taklimul Muta'allim. Surabaya: Al-Miftah.
- Maulianawati, D., Herman, M. I., Ismail, M., Fiandaka, M. O. A., Sadrianto, S., Tarfin, T., & Irawati, H. (2018). Asesmen Kualitas Air Permukaan di Sungai Pamusian Kota Tarakan. Jurnal Harpodon Borneo, 11(2), 97–103.
- Muzayyin Arifin. (2003). Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nur Putri Jayanti. (2019). Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum. Jurnal Analis Kebijakan, 3(1).
- Nuraida Mokhsen. (2019). Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilu. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 1(1), 50-58.
- Nuswanto Setyadi Pradono. (2019). Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah?. Jurnal Analis Kebijakan, 3(1).
- PPID Bawaslu. Retrieved from //www.bawaslu.go.id
- Purnia, D. S., Adiwisastro, M. F., Muhajir, H., & Supriadi, D. (2020). Pengukuran Kesenjangan Digital Menggunakan Metode Deskriptif Berbasis Website. EVOLUSI: Jurnal Sains dan Manajemen, 8(2). <https://doi.org/10.31294/evolusi.v8i2.8942>
- R. Soeroso. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rumalh Pemilu. (2014). "Galmbalraln Singkalt Pemilihaln Umum 2014". Retrieved from <http://www.rumalhpemilu.org/in/reald/4030/Galmbalraln-Singkalt-Pemilihaln-Umum-2014-di-Indonesial>
- SH Sarjiyati, Anik Tri Haryani, M SH, Bambang H Sutrisno. (2021). ASN??!! Netralitas ASN dalam Pemilu. Deepublish.

- Soeryono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sri Hartini. (2009). Penegalkaln Hukum Netrallitals Pegalwali Negeri Sipil (PNS). Jurnal Dinamika Hukum, 9(3), September.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Topo Santoso & Ida Budhiati. (2021). Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utang Rosidin, et al. (2021). Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Widiarso, D. A., Kusuma, I. A., & Fadhlillah, A. P. (2018). Penentuan Potensi Sumberdaya Batu Gamping Sebagai Bahan Baku Semen Daerah Gandu Dan Sekitarnya, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Teknik, 38(2), 92. <https://doi.org/10.14710/teknik.v38i2.13213>
- Yuda Romdania, Ahmad Herison, Gatot Eko Susilo, E. N. (2016). KAJIAN PENGGUNAAN METODE IP, STORET, dan CCME WQI DALAM MENENTUKAN STATUS KUALITAS AIR. Jurnal X, 4(1), 1–23.